

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KOTA BANDA ACEH**

**Jl. Nyak Adam Kamil I No. 19A
Neusu Jaya Banda Aceh**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Banda Aceh, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Bappeda Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan Bappeda memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Bappeda. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), RTP intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi:

1. Pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi;
2. Penguatan lingkungan pengendalian;
3. Pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko;
5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya; dan
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Bappeda memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Bappeda.

Banda Aceh, 2020
Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Nila Herawati, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19670929 199403 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
E. Ruang Lingkup	2
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	3
A. Pengertian SPIP.....	3
B. Tujuan SPIP	3
C. Unsur-Unsur Dalam SPIP	3
BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BAPPEDA	5
A. Identifikasi Risiko	5
B. Analisis Risiko	5
C. Informasi dan Komunikasi	11
D. Pemantauan dan Evaluasi	13
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *Good Governance* melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Walikota tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Pemerintahan Kota Banda Aceh. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh; dan
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan BAPPEDA Kota Banda Aceh.

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi Bappeda secara efisien dan efektif;
5. Menjadi bahan pengendalian supaya pengelolaan keuangan dan aset dapat diselenggarakan secara handal; dan
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

E. RUANG LINGKUP

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. PENGERTIAN SPIP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

B. TUJUAN SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan Walikota/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Seperti telah disebutkan pada Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

-) penegakan integritas dan nilai etika;
-) komitmen terhadap kompetensi;
-) kepemimpinan yang kondusif;
-) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
-) pen delegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
-) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
-) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
-) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.

BAB III
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2020 yang disusun Bappeda Kota Banda Aceh diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut: *Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.*

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yaitu:

Risiko atas pencapaian Tujuan:

1. Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD;
2. Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD;
3. Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD;
4. Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target; dan
5. Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Selain risiko dalam pencapaian tujuan strategis Bappeda Kota Banda Aceh, terdapat risiko operasional yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan utama organisasi yaitu:

1. Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan;
2. Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
3. Terhambatnya proses penyediaan data spasial;
4. Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal;
5. Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral;
6. Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh;
7. Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini;

8. Sulitnya memperoleh data realisasi target dari OPD terkait mengenai realisasi target RPJMD;
9. Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang;
10. Terhambatnya dalam penyusunan laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan;
11. Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang;
12. Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker;
13. Terhambatnya proses evaluasi GAP dan GBS;
14. Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan;
15. Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder; dan
16. Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun Daftar Risiko Teridentifikasi diuraikan dalam Lampiran 1.

B. ANALISIS RISIKO

Skala	Level Risiko	Kemungkinan
1	Sangat Jarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan; 2. Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol; dan 3. Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun.
2	Jarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabilitas kurang daripada 50% tetapi masih cukup tinggi; dan 2. Mungkin terjadi dalam 10 Tahun;
3	Sering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50; dan 2. Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun;
4	Sangat sering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan terjadi > 50%; dan 2. Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun;

Skala	Tingkat Dampak/ Konsekuensi Risiko	Uraian
1	Rendah sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukup mengganggu jalannya pelayanan; 2. Meminimalkan kerusakan kecil; 3. Kerugian diatas Rp25.000.000 s.d Rp100.000.000,00; 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100 juta; 5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan; 6. Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal); dan 7. Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan.

Skala	Tingkat Dampak/ Konsekuensi Risiko	Uraian
2	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan; 2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan serius; 3. Kerugian diatas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000,00; 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 500 juta; 5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan; 6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media nasional); dan 7. Adanya kerusakan cukup besar thd lingkungan.
3	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu; 2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama; 3. Kerugian diatas Rp500.000.000 s.d Rp1.000.000.000,00 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 5. Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan; 6. Merusak citra institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional); dan 7. Adanya kerusakan besar thd lingkungan.
4	Tinggi Sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu; 2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama; 3. Kerusakan fatal; 4. Kerugian yang terjadi diatas Rp. 1.000.000.000,00 5. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 6. Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan; 7. Merusak citra institusi dlm skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak; dan 8. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum.

Level risiko pada BAPPEDA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Analisis risiko dilakukan dengan *Focused Group Discussion* (FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pegawai Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil analisis atas risiko tersebut ditampilkan dalam bentuk peta risiko sebagai berikut:

Tingkat Risiko	Kriteria untuk Penerimaan Risiko	Pihak Yang Bertanggung Jawab
1-2 (sangat rendah)	Dapat diterima	Kepala Bidang
3-4 (rendah)	Dapat diterima	Kepala Bidang
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik	Kepala OPD
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik	Kepala Daerah dan Pusat

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4			RSO-5, RO-9, RO-11, RO-12	RO-8
	Sering	3		RO-6, RO-7	RO-1, RO-3, RO-13, RO-14	RO-15, RO-16
	Jarang	2		RO-4, RO-10	RO-5	RSO-1, RSO-4
	Jarang Sekali	1				RSO-2, RSO-3, RO-2

Keterangan :	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

Dari peta risiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 7 (tujuh) risiko yang mempunyai level sangat tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering/sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi, yaitu risiko:
 - a. Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RSO-5);
 - b. Sulitnya memperoleh data realisasi target dari OPD terkait mengenai realisasi target RPJMD (RO-8);
 - c. Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang (RO-9);

- d. Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang (RO-11);
 - e. Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker (RO-12);
 - f. Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder (RO-15); dan
 - g. Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (RO-16);
2. Terdapat 9 (sembilan) risiko yang mempunyai level tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering dan dampak yang ditimbulkan tinggi, yaitu risiko:
- a. Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD (RSO-1);
 - b. Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target (RSO-4);
 - c. Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan (RO-1);
 - d. Terhambatnya proses penyediaan data spatial (RO-3);
 - e. Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral (RO-5);
 - f. Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh (RO-6);
 - g. Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini (RO-7);
 - h. Terhambatnya proses evaluasi GAP dan GBS (RO-13); dan
 - i. Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan (RO-14);
3. Terdapat 5 (lima) risiko yang mempunyai level rendah yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu risiko:
- a. Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD (RSO-2);
 - b. Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD (RSO-3);
 - c. Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi (RO-2);
 - d. Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal (RO-4); dan
 - e. Terhambatnya dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan (RO-10).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko

benar benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
Resiko Strategis		
1	Masih belum selarasnya Program RKPd terhadap RPJMD	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait
2	Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait
3	Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPd	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait
4	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah
5	Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota

Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
Resiko Operasional		
1	Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Data yang diinput oleh operator OPD tidak sesuai dengan yang diharapkan
2	Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Sulitnya mengadakan pertemuan dengan para akademisi
3	Terhambatnya proses penyediaan data spasial	Komitmen peserta pelatihan dan belum maksimalnya anggaran untuk menggunakan jasa pihak ketiga
4	Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal	Lambatnya respon OPD terkait untuk menyerahkan data
5	Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral	Aparatur yang terlibat dalam proses kerjasama lintas sektoral sering berganti
6	Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	Sebahagian pemilik lahan berkemungkinan bukan warga desa/gampong setempat
7	Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini	Komitmen anggota Pokja sanitasi untuk hadir dalam rapat koordinasi

Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
8	Sulitnya memperoleh data realisasi target dari OPD terkait mengenai realisasi target RPJMD	SDM di OPD terkait yang masih lemah dan mutasi jabatan dinas sehingga mempersulit koordinasi dengan bidang di Bappeda
9	Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang	Komitmen peserta pelatihan yang belum maksimal
10	Terhambatnya dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan	Data target rencana dan target realisasi fisik sering tidak tercapai
11	Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang	Kurangnya komitmen stakeholder dan OPD terkait untuk menghadiri pertemuan
12	Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker	Data yang dilampirkan oleh OPD terkait belum lengkap
13	Terhambatnya proses evaluasi GAP dan GBS	Kurangnya komitmen anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi
14	Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan	kurangnya komitmen anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi
15	Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder	Kurangnya komitmen OPD terkait untuk menghadiri pertemuan/rapat
16	Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Kurang optimalnya SDM mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 2.

C. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi
1	2	3
I	RISIKO STRATEGIS OPD	
1	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi
1	2	3
2	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
3	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
4	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
5	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota	Aplikasi E-Musrenbang dan Pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kota
II	RISIKO OPERASIONAL	
1	Berkoordinasi kembali dengan OPD terkait	Surat dan e-mail
2	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan para akademisi dan OPD terkait	Surat pemberitahuan pertemuan
3	Adanya pakta integritas kepada peserta pelatihan dan pemberian anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa pihak ketiga	Surat Pakta Integritas dan Surat telaahan staf untuk penambahan anggaran
4	Mengkonfirmasi langsung mengenai kesediaan data dengan OPD terkait	Surat pemberitahuan
5	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat secara berkelanjutan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan
6	Menyurati pemilik lahan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan strategis dan cepat tumbuh	Surat pemberitahuan
7	Mengkonfirmasi langsung bahan/data yang diperlukan dengan anggota pokja sanitasi pada OPD terkait	mengirimkan form-form data yang harus diisi kepada anggota pokja melalui surat elektronik
8	Pelatihan dokumen perencanaan dan pengendalian program di OPD	Bimtek dan Diklat Perencanaan
9	Menyurati peserta secara khusus untuk dapat hadir	Surat undangan dan melalui aplikasi telpon
10	Berkomunikasi dengan OPD terkait terhadap kendali atau hambatan yang terjadi terhadap target rencana dan target realisasi fisik pembangunan	Surat pemberitahuan dan e-mail
11	Adanya pakta integritas antara stakeholder dan OPD terkait dan mengadakan pertemuan Pra Musrena untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang	Surat Pakta Integritas antara stakeholder dan OPD terkait serta Surat telaahan staf untuk penambahan anggaran pelaksanaan pertemuan Pra-Musrena

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi
1	2	3
12	Menyurati dinas untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum diadakan pertemuan evaluasi raker	Surat undangan dan pemberitahuan pertemuan
13	Membangun media komunikasi melalui Whatsapp dengan seluruh anggota tim	WAG (Whatsapp grup), E-mail, surat undangan
14	Menyurati anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	surat undangan, sms gateway dan menghubungi langsung via telpon
15	Menyusun dan menyampaikan hasil notulensi rapat kepada stakeholder terkait	Surat undangan atau pemberitahuan melalui e-mail
16	Melakukan koordinasi antara tim pengendali dengan OPD terkait mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 3.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reuiu. Pemantauan yang berkelanjutan atas pengendalian, kemudian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Asistensi dan Rapat pertemuan;
- 2) Menverifikasi terhadap Renstra OPD;
- 3) Menverifikasi terhadap Renja OPD;
- 4) Menverifikasi usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pembangunan melalui aplikasi E-Musrenbang;

- 5) Menyusun Laporan Kegiatan;
- 6) Menyusun laporan hasil survey;
- 7) Mengecek pengisian form data yang telah dikembalikan;
- 8) Melakukan pengecekan langsung indikator capaian target RPJMD dengan data yang disediakan oleh OPD di Bimtek dan Diklat Perencanaan;
- 9) Memantau absensi kehadiran peserta pada musrenbang desa, kecamatan dan kota;
- 10) Menyusun Buku Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembangunan;
- 11) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder dan OPD terkait;
- 12) Menyusun laporan evaluasi raker dan aplikasi ev-raker; dan
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD);

Rincian metode pemantauan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Banda Aceh.

Demikianlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Bappeda Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Bappeda Kota Banda Aceh.

BAB IV

PENDAHULUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2020 merupakan uraian tentang upaya Bappeda untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola Bappeda.

Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen yang terus menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Bappeda. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan Bappeda kota Banda Aceh.